



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/ 58576/20.6b/2014

Tentang

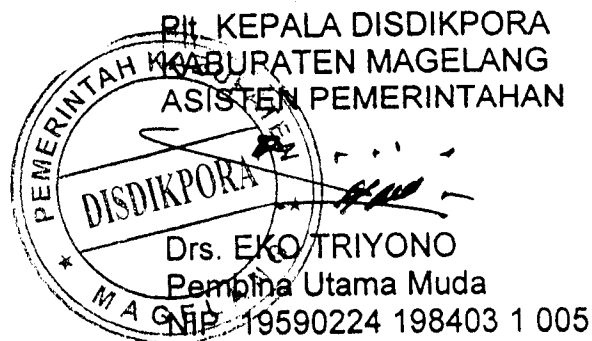
**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : POS PAUD MAMBA'UL HISAN
Penyelenggara : PKK Desa Tonoboyo
Pengelola : Nok Istiqomah
Nomor : 02/PPMH/II/2014
Tanggal : 27 Februari 2014
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : POS PAUD MAMBA'UL HISAN
Alamat : Dusun Krajan I, Desa Tonoboyo, Kec. Bandongan
Penyelenggara : PKK Desa Tonoboyo
Pengelola : Nok Istiqomah

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **31 Oktober 2014**
- **31 Oktober 2018**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Oktober 2014



Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Bandongan.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA TONOBOYO

Jln. Raden Abdullah, Tonoboyo, Bandongan, Magelang 56151

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188.4/05/KEP/08/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PAUD

KEPALA DESA,

- Menimbang
1. Rapat PKK Desa Tonoboyo pada tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pendirian POS PAUD "MAMBA'UL HISAN" Desa Tonoboyo
- Mengingat
1. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPKK Desa Tonoboyo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
 2. Perlu secepat mungkin dibentuk POS PAUD di Desa Tonoboyo
- Memperhatikan
1. Pentingnya pendidikan usia dini bagi anak dibawah 5 (lima) tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama : POS PAUD "MAMBA'UL HISAN"
Alamat : Krajan I RT01 RW 03 Tonoboyo Bandongan
Magelang

KEDUA

Kepada nama yang tersebut dibawah ini disertai tugas untuk menjadi Tim Pengelola sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Nok Istiqomah sebagai Pengelola Pos PAUD
2. Anik Syarifah sebagai Sekretaris Pos PAUD
3. Sri Semiyati sebagai Bendahara Pos PAUD

KETIGA

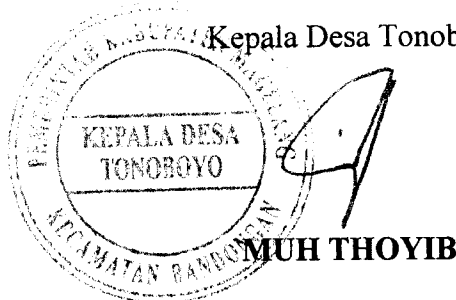
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka kami akan tinjau kembali dan kami sempurnakan.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tonoboyo
Tanggal : 24 November 2011

Kepala Desa Tonoboyo



MUH THOYIB